

Pengadilan Negeri Palembang



Jalan Kapten A. Rivai No.16 30129 0711313555

pn-palembang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Palembang

pelayanan penetapan izin/persetujuan penyitaan

No. SK :

Persyaratan

1. surat permohonan
2. resum
3. surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP)
4. surat perintah penyidikan
5. surat perintah penyelidikan
6. surat perintah penyitaan
7. berita acara penyitaan
8. berita acara keterangan saksi/tersangka
9. surat tanda penerimaan barang bukti
10. laporan polisi
11. CD/FLASHDISK?SOFT COPY
12. tanggal pelaksanaan tindakan penyitaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima Pemohon/kuasanya dengan 3 S Memberi hormat tangan dua didepan dan menyatakan selamat....
2. Petugas PTSP menanyakan keperluan Pemohon/kuasanya “ada yang bisa kami bantu?”
3. petugas PTSP memeriksa berkas permohonan izin/persetujuan penyitaan dan memeriksa persyaratan sesuai permohonan nya
4. petugas PTSP menyerahkan berkas dan kelengkapan permohonan tersebut kepada panitera muda pidana untuk di cek dan diperiksa persyaratan sesuai permohonan nya
5. lalu petugas PTSP menyampaikan kepada pemohon penetapan izin / persetujuan penyitaan

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Negeri Palembang



Jalan Kapten A. Rivai No.16 30129 0711313555

pn-palembang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Palembang

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. penetapan izin/persetujuan penyitaan

Pengaduan Layanan

-